



PUTUSAN

Nomor. 3/PID.SUS/2016/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **INDRA SETIAWAN Bin H. MUHAMMAD
RUSLI;**
Tempat lahir : Sampit;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/ 26 September 1976;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan H.M. Arsyad Perum Pembina No.
159 Rt. 051 Kel. Mentawa Baru Hilir Kec.
Mentawa Baru Ketapang Sampit
Kabupaten Kotawaringin Timur Prop.
Kalimantan Tengah;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Pemilik Depot Obat Waspada
II);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, No.Print-782/Q.2.11/Euh.1/06/2015, tanggal 03 Juni 2015, sejak tanggal 03 Juni 2015 s/d tanggal 22 Juni 2015;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 276/Pid.Sus/2015/PN.Spt tanggal 16 Juni 2015, sejak tanggal 16 Juni 2015 s/d tanggal 15 Juli 2015 ;
4. Pengalihan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit dari tahanan Rutan menjadi Tahanan Rumah Nomor : 276/Pid.Sus/2015/PN.Spt, tanggal 29 Juni 2015, sejak 29 Juni 2015 s/d tanggal 28 Juli 2015 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit dari tahanan Rutan ke Tahanan Rumah Nomor : 276/Pid.Sus/2015/PN.Spt, tanggal 27 Juli 2015, sejak tanggal 29 Juli 2015 s/d tanggal 26 September 2015 ;

Halaman 1 dari 16 hal Put No.3/PID/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini antara lain;

I. Surat dakwaan Penuntut Umum No. PDM-71/SMPIT/06/2015 tertanggal 15 Juni 2015 yang dibacakan tertanggal 8 Juli 2015, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa la terdakwa **INDRA SETIAWAN Bin H. MUHAMMAD RUSLI**, pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 sekitar jam 10.00 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2011 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2011, bertempat Di Depot Obat Waspada 2 yang beralamat di Jln.Iskandar Komplek Pasar PP. Mentaya Blok C.27 Sampit Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, Secara tanpa hak atau melawan hukum dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat diketahui bahwa toko / Depot Obat Waspada 2 milik terdakwa **INDRA SETIAWAN Bin H. MUHAMMAD RUSLI** yang beralamat di Jln.Iskandar Komplek Pasar PP. Mentaya Blok C.27 Sampit sering menjual obat-obatan yang termasuk dalam golongan obat keras dan termasuk daftar G, selanjutnya saksi Palungan bersama dengan Tim dari Balai POM di Palangka Raya melakukan razia dan pengeledahan di Depot Obat Waspada 2 milik terdakwa **INDRA SETIAWAN Bin H. MUHAMMAD RUSLI** ditemukan obat-obatan dan jamu yang termasuk dalam obat keras, obat tradisional yang tidak memiliki izin edar dan atau mengandung Bahan Kimia Obat dan ditemukan 43 (empat puluh tiga) macam obat tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat yang telah ditarik dari peredaran yang disimpan lemari plastik dan beberapa dus yang berisi obat tradisional dan kosmetik yang diletakan dilorong depan toko waspada 2 dan Obat-obatan tersebut termasuk dalam

Halaman 2 dari 16 hal Put No.3/PID/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan obat keras serta termasuk daftar G yang ditandai dengan adanya logo huruf K dengan latar warna merah dan garis hitam pada kemasannya, selain itu terdapat juga tulisan "HARUS DENGAN RESEP DOKTER".

- Bahwa obat-obat yang disita oleh penyidik Balai POM Di Palangka Raya di Depot Waspada 2 milik terdakwa **INDRA SETIAWAN Bin H. MUHAMMAD RUSLI** yaitu:

1. Medix Kapsul Rematik sebanyak 860 bungkus
2. Medis Rematik sebanyak 144 Bungkus
3. Flu Tulang sebanyak 66 bungkus
4. Asam Urat Flu Tulang sebanyak 7 kotak
5. Daun Mujarab sebanyak 45 bungkus
6. Flu tulang sebanyak 10 kotak
7. Jamu Kuat Lelaki Beruang sebanyak 80 bungkus
8. Urat Madu sebanyak 100 bungkus
9. Obat Kuat Busur Api sebanyak 150 bungkus
10. Super Pujangga Baru sebanyak 240 bungkus
11. Chang San sebanyak 30 bungkus
12. Pegal Linu Asam Urat sebanyak 45 bungkus
13. Black Horse Kuat Pria sebanyak 30 bungkus
14. Gaya Baru Sesak Napas sebanyak 150 bungkus
15. Gaya Baru Rematik sebanyak 30 bungkus
16. Raja Madu 100 x lebih kuat sebanyak 30 bungkus
17. Gaya Baru Darah Tinggi sebanyak 30 bungkus
18. Flu Tulang sebanyak 60 bungkus
19. Cobra Gemuk Badan sebanyak 168 bungkus
20. Cobra Gatal-gatal sebanyak 96 bungkus
21. Ancom Tablet sebanyak 10 botol
22. Unta Kapsul Asam Urat sebanyak 36 bungkus
23. Obat Bersih Darah sebanyak 80 bungkus
24. Asam Urat + Ginseng Corea sebanyak 100 bungkus
25. Cobra Asam Urat sebanyak 132 kotak

Halaman 3 dari 16 hal Put No.3/PID/2016/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Tang Pe Fu sebanyak 50 bungkus
27. Arma langsing Ayu sebanyak 2 botol
28. Dewa Pinang Asam Urat sebanyak 160 bungkus
29. Antanan sebanyak 60 bungkus
30. Asam Urat Ten sebanyak 84 bungkus
31. Arga Kencana sebanyak 60 bungkus
32. Jamu Kuat Tahan Lama sebanyak 20 bungkus
33. Metal Kuda Liar sebanyak 75 bungkus
34. Cobra Laut sebanyak 30 bungkus
35. Akar pinang Stroke/Diabetes sebanyak 20 bungkus
36. Jamu Tradisional Jaya Asli sebanyak 60 bungkus
37. Arga Mulia Rhemarat sebanyak 45 bungkus
38. Ambri Sehat Ramping Jelita sebanyak 2 botol
39. Sebar Super sebanyak 30 bungkus
40. Akar Dewa Sachet sebanyak 100 sachet
41. Akar Dewa Botol sebanyak 60 botol
42. Montalin Pegal Linu sebanyak 210 bungkus
43. Sari Rapet sebanyak 190 bungkus

- Bahwa dari ahli Mei Indarti SF, Apt dari Balai Pom Palangka Raya terhadap obat-obatan yang disita oleh penyidik termasuk golongan obat keras atau daftar G yang mana peredaraanya atau penjualannya harus memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian dan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) tersebut berupa obat tradisional yang termasuk sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.

Bahwa perbuatan terdakwa INDRA SETIAWAN Bin H. MUHAMMAD RUSLI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

DAN

Halaman 4 dari 16 hal Put No.3/PID/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa la terdakwa **INDRA SETIAWAN Bin H. MUHAMMAD RUSLI**, pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 sekitar jam 10.00 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2011 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2011, bertempat Di Depot Obat Waspada 2 yang beralamat di Jln.Iskandar Komplek Pasar PP. Mentaya Blok C.27 Sampit Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***Secara tanpa hak atau melawan hukum dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat diketahui bahwa toko / Depot Obat Waspada 2 milik terdakwa **INDRA SETIAWAN Bin H. MUHAMMAD RUSLI** yang beralamat di Jln.Iskandar Komplek Pasar PP. Mentaya Blok C.27 Sampit sering menjual obat-obatan yang termasuk dalam golongan obat keras dan termasuk daftar G, selanjutnya saksi Palungan bersama dengan Tim dari Balai POM di Palangka Raya melakukan razia dan pengeledahan di Depot Obat Waspada 2 milik terdakwa **INDRA SETIAWAN Bin H. MUHAMMAD RUSLI** ditemukan obat-obatan dan jamu yang termasuk dalam obat keras, obat tradisional yang tidak memiliki izin edar dan atau mengandung Bahan Kimia Obat dan ditemukan 30 (tiga puluh) macam obat yang tidak memiliki izin edar yang disimpan didalam kardus yang ditumpuk-tumpuk dengan barang lain didalam gudang toko Obat Dudy.
- Bahwa obat-obat yang disita oleh penyidik Balai POM Di Palangka Raya di Depot Obat Waspada 2 milik terdakwa **INDRA SETIAWAN Bin H. MUHAMMAD RUSLI** yaitu:
 1. Cobra Oil Super sebanyak 6 kotak
 2. Crocodile Oil Original sebanyak 1 kotak
 3. Black Mamba African's Oil sebanyak 1 kotak
 4. Esther Transparent Beauty Soap Vit E sebanyak 12 kotak
 5. Esther Whitening Cream Paket Siang Malam sebanyak 14 paket
 6. Mutiara Super Cream sebanyak 8 pot
 7. Natural 99 Skin Whitening Soap sebanyak 5 bungkus
 8. Pond's Long Lasting Waterproof Mascara sebanyak 29 kotak

Halaman 5 dari 16 hal Put No.3/PID/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Special Natural 99 Cream (Putih) sebanyak 57 pot
10. Special Natural 99 Cream (Kuning) sebanyak 42 pot
11. Natural 99 King Bleaching Whitening Cream sebanyak 18 pot
12. Natural 99 King super Bleaching Whitening Cream sebanyak 1 kotak
13. Maxi-peel sebanyak 1 kotak
14. Paket Racikan Lingzhi sebanyak 17 bungkus
15. Olay Total Effect Extra Total White Two sebanyak 7 kotak
16. Elizabeth Helen Lipstick sebanyak 8 kotak
17. L'Oreal Pearl Fresh & Curly 2 in 1 eyeliner & mascara sebanyak 12 kotak
18. Olay Total Effect Mascara & Eyeliner sebanyak 19 kotak
19. Citra Day & Night Cream sebanyak 11 kotak
20. Amara Fruit Lipgloss sebanyak 45 tube
21. Cream DR Pemutih Dokter sebanyak 12 kotak
22. Dokter White Cream sebanyak 5 kotak
23. Maxi-peel Whitening Soap sebanyak 14 kotak
24. Quint Yent Special Day & Night Cream sebanyak 8 kotak
25. Natural 99 Hydroquinone Tretinoin Babyface Solution 3 sebanyak 1 kotak
26. Super DR Gold Cream sebanyak 3 kotak
27. Pond's Magic Color Lip Ice sebanyak 13 kotak
28. Natural 99 Cleanser sebanyak 1 botol
29. Pond's Two Refill sebanyak 3 kotak
30. Olay Mascara Waterproof sebanyak 2 tube

- Bahwa dari ahli Mei Indarti SF, Apt dari Balai Pom Palangka Raya terhadap obat-obatan yang disita oleh penyidik termasuk golongan obat keras atau daftar G yang mana peredaraanya atau penjualannya harus memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian dan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) tersebut berupa obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar.

Bahwa perbuatan terdakwa INDRA SETIAWAN Bin H. MUHAMMAD RUSLI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-71/SMPIT/06/2015 tertanggal 10 Desember 2015, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa INDRA SETIAWAN Bin H.MUAMMAD RUSLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRA SETIAWAN Bin H.MUAMMAD RUSLI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan pidana Denda Rp.1.000.000,-(Satu Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Medix Kapsul Rematik sebanyak 860 bungkus
 - Medis Rematik sebanyak 144 Bungkus
 - Flu Tulang sebanyak 66 bungkus
 - Asam Urat Flu Tulang sebanyak 7 kotak
 - Daun Mujarab sebanyak 45 bungkus
 - Flu tulang sebanyak 10 kotak
 - Jamu Kuat Lelaki Beruang sebanyak 80 bungkus
 - Urat Madu sebanyak 100 bungkus
 - Obat Kuat Busur Api sebanyak 150 bungkus
 - Super Pujangga Baru sebanyak 240 bungkus
 - Chang San sebanyak 30 bungkus
 - Pegal Linu Asam Urat sebanyak 45 bungkus
 - Black Horse Kuat Pria sebanyak 30 bungkus
 - Gaya Baru Sesak Napas sebanyak 150 bungkus
 - Gaya Baru Rematik sebanyak 30 bungkus
 - Raja Madu 100 x lebih kuat sebanyak 30 bungkus
 - Gaya Baru Darah Tinggi sebanyak 30 bungkus
 - Flu Tulang sebanyak 60 bungkus
 - Cobra Gemuk Badan sebanyak 168 bungkus
 - Cobra Gatal-gatal sebanyak 96 bungkus
 - Ancom Tablet sebanyak 10 botol

Halaman 7 dari 16 hal Put No.3/PID/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unta Kapsul Asam Urat sebanyak 36 bungkus
- Obat Bersih Darah sebanyak 80 bungkus
- Asam Urat + Ginseng Corea sebanyak 100 bungkus
- Cobra Asam Urat sebanyak 132 kotak
- Tang Pe Fu sebanyak 50 bungkus
- Arma langsing Ayu sebanyak 2 botol
- Dewa Pinang Asam Urat sebanyak 160 bungkus
- Antanan sebanyak 60 bungkus
- Asam Urat Ten sebanyak 84 bungkus
- Arga Kencana sebanyak 60 bungkus
- Jamu Kuat Tahan Lama sebanyak 20 bungkus
- Metal Kuda Liar sebanyak 75 bungkus
- Cobra Laut sebanyak 30 bungkus
- Akar pinang Stroke/Diabetes sebanyak 20 bungkus
- Jamu Tradisional Jaya Asli sebanyak 60 bungkus
- Arga Mulia Rhemarat sebanyak 45 bungkus
- Ambri Sehat Ramping Jelita sebanyak 2 botol
- Sebar Super sebanyak 30 bungkus
- Akar Dewa Sachet sebanyak 100 sachet
- Akar Dewa Botol sebanyak 60 botol
- Montalin Pegal Linu sebanyak 210 bungkus
- Sari Rapet sebanyak 190 bungkus
- Cobra Oil Super sebanyak 6 kotak
- Crocodile Oil Original sebanyak 1 kotak
- Black Mamba African's Oil sebanyak 1 kotak
- Esther Transparent Beauty Soap Vit E sebanyak 12 kotak
- Esther Whitening Cream Paket Siang Malam sebanyak 14 paket
- Mutiara Super Cream sebanyak 8 pot
- Natural 99 Skin Whitening Soap sebanyak 5 bungkus
- Pond's Long Lasting Waterproof Mascara sebanyak 29 kotak
- Special Natural 99 Cream (Putih) sebanyak 57 pot
- Special Natural 99 Cream (Kuning) sebanyak 42 pot
- Natural 99 King Bleaching Whitening Cream sebanyak 18 pot
- Natural 99 King super Bleaching Whitening Cream sebanyak 1 kotak
- Maxi-peel sebanyak 1 kotak
- Paket Racikan Lingzhi sebanyak 17 bungkus

Halaman 8 dari 16 hal Put No.3/PID/2016/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Olay Total Effect Extra Total White Two sebanyak 7 kotak
- Elizabeth Helen Lipstick sebanyak 8 kotak
- L'Oreal Pearl Fresh & Curly 2 in 1 eyeliner & mascara sebanyak 12 kotak
- Olay Total Effect Mascara & Eyeliner sebanyak 19 kotak
- Citra Day & Night Cream sebanyak 11 kotak
- Amara Fruit Lipgloss sebanyak 45 tube
- Cream DR Pemutih Dokter sebanyak 12 kotak
- Dokter White Cream sebanyak 5 kotak
- Maxi-peel Whitening Soap sebanyak 14 kotak
- Quint Yent Special Day & Night Cream sebanyak 8 kotak
- Natural 99 Hydroquinone Tretinoin Babyface Solution 3 sebanyak 1 kotak
- Super DR Gold Cream sebanyak 3 kotak
- Pond's Magic Color Lip Ice sebanyak 13 kotak
- Natural 99 Cleanser sebanyak 1 botol
- Pond's Two Refill sebanyak 3 kotak.
- Olay Mascara Waterproof sebanyak 2 tube.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

III. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 16 Desember 2015 Nomor: 276/Pid.Sus/2015/PN.Spt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **INDRA SETIAWAN Bin H. MUHAMMAD RUSLI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kumulatif pertama”;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kumulatif pertama Penuntut Umum ;
3. Menyatakan terdakwa **INDRA SETIAWAN Bin H. MUHAMMAD RUSLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar**”;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana **kurungan selama 1 (satu) bulan** ;

Halaman 9 dari 16 hal Put No.3/PID/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir selama **1 (satu) tahun** berakhir;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Medix Kapsul Rematik sebanyak 860 bungkus
2. Medis Rematik sebanyak 144 Bungkus
3. Flu Tulang sebanyak 66 bungkus
4. Asam Urat Flu Tulang sebanyak 7 kotak
5. Daun Mujaab sebanyak 45 bungkus
6. Flu tulang sebanyak 10 kotak
7. Jamu Kuat Lelaki Beruang sebanyak 80 bungkus
8. Urat Madu sebanyak 100 bungkus
9. Obat Kuat Busur Api sebanyak 150 bungkus
10. Super Pujangga Baru sebanyak 240 bungkus
11. Chang San sebanyak 30 bungkus
12. Pegal Linu Asam Urat sebanyak 45 bungkus
13. Black Horse Kuat Pria sebanyak 30 bungkus
14. Gaya Baru Sesak Napas sebanyak 150 bungkus
15. Gaya Baru Rematik sebanyak 30 bungkus
16. Raja Madu 100 x lebih kuat sebanyak 30 bungkus
17. Gaya Baru Darah Tinggi sebanyak 30 bungkus
18. Flu Tulang sebanyak 60 bungkus
19. Cobra Gemuk Badan sebanyak 168 bungkus
20. Cobra Gatal-gatal sebanyak 96 bungkus
21. Ancom Tablet sebanyak 10 botol
22. Unta Kapsul Asam Urat sebanyak 36 bungkus
23. Obat Bersih Darah sebanyak 80 bungkus
24. Asam Urat + Ginseng Corea sebanyak 100 bungkus
25. Cobra Asam Urat sebanyak 132 kotak
26. Tang Pe Fu sebanyak 50 bungkus
27. Arma langsing Ayu sebanyak 2 botol
28. Dewa Pinang Asam Urat sebanyak 160 bungkus
29. Antanan sebanyak 60 bungkus
30. Asam Urat Ten sebanyak 84 bungkus

Halaman 10 dari 16 hal Put No.3/PID/2016/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Arga Kencana sebanyak 60 bungkus
32. Jamu Kuat Tahan Lama sebanyak 20 bungkus
33. Metal Kuda Liar sebanyak 75 bungkus
34. Cobra Laut sebanyak 30 bungkus
35. Akar pinang Stroke/Diabetes sebanyak 20 bungkus
36. Jamu Tradisional Jaya Asli sebanyak 60 bungkus
37. Arga Mulia Rhemarat sebanyak 45 bungkus
38. Ambri Sehat Ramping Jelita sebanyak 2 botol
39. Sebar Super sebanyak 30 bungkus
40. Akar Dewa Sachet sebanyak 100 sachet
41. Akar Dewa Botol sebanyak 60 botol
42. Montalin Pegal Linu sebanyak 210 bungkus
43. Sari Rapet sebanyak 190 bungkus
44. Cobra Oil Super sebanyak 6 kotak
45. Crocodile Oil Original sebanyak 1 kotak
46. Black Mamba African's Oil sebanyak 1 kotak
47. Esther Transparent Beauty Soap Vit E sebanyak 12 kotak
48. Esther Whitening Cream Paket Siang Malam sebanyak 14 paket
49. Mutiara Super Cream sebanyak 8 pot
50. Natural 99 Skin Whitening Soap sebanyak 5 bungkus
51. Pond's Long Lasting Waterproof Mascara sebanyak 29 kotak
52. Special Natural 99 Cream (Putih) sebanyak 57 pot
53. Special Natural 99 Cream (Kuning) sebanyak 42 pot
54. Natural 99 King Bleaching Whitening Cream sebanyak 18 pot
55. Natural 99 King super Bleaching Whitening Cream sebanyak 1 kotak
56. Maxi-peel sebanyak 1 kotak
57. Paket Racikan Lingzhi sebanyak 17 bungkus
58. Olay Total Effect Extra Total White Two sebanyak 7 kotak
59. Elizabeth Helen Lipstick sebanyak 8 kotak
60. L'Oreal Pearl Fresh & Curly 2 in 1 eyeliner & mascara sebanyak 12 kotak
61. Olay Total Effect Mascara & Eyeliner sebanyak 19 kotak
62. Citra Day & Night Cream sebanyak 11 kotak
63. Amara Fruit Lipgloss sebanyak 45 tube
64. Cream DR Pemutih Dokter sebanyak 12 kotak
65. Dokter White Cream sebanyak 5 kotak
66. Maxi-peel Whitening Soap sebanyak 14 kotak

Halaman 11 dari 16 hal Put No.3/PID/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Quint Yent Special Day & Night Cream sebanyak 8 kotak
68. Natural 99 Hydroquinone Tretinoin Babyface Solution 3
sebanyak 1 kotak
69. Super DR Gold Cream sebanyak 3 kotak
70. Pond's Magic Color Lip Ice sebanyak 13 kotak
71. Natural 99 Cleanser sebanyak 1 botol
72. Pond's Two Refill sebanyak 3 kotak
73. Olay Mascara Waterproof sebanyak 2 tube

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

IV. Akta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan tanggal 16 Desember 2015 Nomor. 276/Akta.Pid/2015/PN.Spt terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 16 Desember 2015 Nomor: 276/Pid.B/2015/PN.Spt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2015;

V. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas-berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 21 Desember 2015 yang menerangkan bahwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa terhitung mulai tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan 31 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak mengetahui keberatan/ alasan dari Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 16 Desember 2015 Nomor 276/Pid.Sus/2015/PN. Spt. yang dimintakan banding dimaksud;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 16 Desember 2015 Nomor 276/Pid.Sus/2015/PN. Spt., yang dimintakan banding, menurut Majelis Hakim

Halaman 12 dari 16 hal Put No.3/PID/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Banding dasar dan alasan yang dikemukakan sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai terbuktinya pasal 197 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam dakwaan kumulatif yang kedua sudah tepat dan benar, kecuali mengenai penjatuhan pidana perlu diperbaiki, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagai pertimbangan sendiri untuk menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua dari dakwaan Jaksa penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana atas diri terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding terlalu ringan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perlu merespon keberatan / permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut dengan alasan :

- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut, toko obat milik terdakwa secara berkala dilakukan pembinaan oleh Balai Pengawas Obat Dan Makanan Palangka Raya;
- Bahwa akibat atau efek samping dari kandungan obat-obat tradisional dan kosmetika yang tidak ada ijin edar dan atau notifikasi yang terdaftar di Badan POM RI serta tidak mencantumkan nama pabrik dan alamat dan atau nama importir/ distributor dan alamat secara lengkap tidak dapat dijamin mutu dan keamanannya bagi pemakai/ pengguna, karena sangat sulit untuk dilakukan pengawasan terhadap obat-obat tradisional dan kosmetika tersebut, dan mungkin saja mengandung bahan-bahan berbahaya yang dapat merusak kesehatan bagi pemakai/pengguna obat-obatan tradisional dan kosmetika tersebut;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding juga memandang perlu mempertimbangkan dari sisi terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dalam kasus apapun;

Halaman 13 dari 16 hal Put No.3/PID/2016/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan untuk kedepannya terdakwa akan fokus berjualan perlengkapan bayi;
- Bahwa obat tradisional dan kosmetika yang ditemukan didalam toko obat terdakwa belum sempat terjual sehingga terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa putusan yang baik dan sempurna adalah disamping mempertimbangkan faktor yuridis yaitu kepastian hukum juga mempertimbangkan faktor sosiologis dan faktor filosofis atau rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka dengan mempertimbangkan hal-hal yang dapat merugikan masyarakat umum dan juga mempertimbangkan masa depan terdakwa setelah menjalani pidana atas perbuatannya, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tercapainya kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 16 Desember 2015 Nomor : 276/Pid.Sus/2015/PN.Spt., yang dimintakan banding tersebut perlu diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah ditahan pada waktu menjalani proses pidana tersebut, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 197 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, UU RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Halaman 14 dari 16 hal Put No.3/PID/2016/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 16 Desember 2015, Nomor : 276/Pid.Sus/2015/PN.Spt. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri sampit tersebut untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari **Senin**, tanggal **22 Februari 2016** oleh kami **JESAYAS TARIGAN, SH.,M.Hum** selaku Hakim Ketua Majelis, **W.H. VAN KEEKEN, SH.,MH** dan **TONY PRIBADI, S.H., MH** masing-masing selaku Hakim–Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 8 Januari 2016 Nomor: 3/Pid.Sus/2016/PT.PLK dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Rabu**, tanggal **24 Februari 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh kedua masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HARLY M. SIMANJUNTAK, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

TTD

W.H. VAN KEEKEN, SH.,MH.

TTD

TONY PRIBADI, S.H., MH.

Hakim Ketua

TTD

JESAYAS TARIGAN, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti

Halaman 15 dari 16 hal Put No.3/PID/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

HARLY M. SIMANJUNTAK, SH.

Halaman 16 dari 16 hal Put No.3/PID/2016/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16